



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 34/Pdt.P/2018/PN Sos

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

1. **SULAIMAN UMAR**, Umur 43 tahun, lahir di Tidore 8 Februari 1975, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat RT.008/RW.003, Kelurahan Rum Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;

selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon I**;

2. **SAURIA HANAFI**, Umur 36 tahun, lahir di Rum 18 Juli 1982, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat RT.008/RW.003, KelurahanRum Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;

selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio tanggal 12 Desember 2018 Nomor :34/Pdt.P/2018/PN Sos tentang Penunjukan Hakim ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Soasio tanggal 12 Desember 2018 Nomor :34/Pdt.P/2018/PN Sos tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari berkas permohonan tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti surat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio, nomor: 34/Pdt.P/2018/PN.Sos pada tanggal 12 Desember 2018 telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalilnya sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 22 Juni 1999 berdasarkan Kutipan Akte Nikah Nomor: 98/25/VI/1999;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa anak yang pertama para Pemohon dilahirkan di Tidore pada tanggal 16 April 2001, yang adalah anak laki-laki yang diberi nama M. Andri Sulaiman sebagaimana bukti Akte Lahir No.276/Ist/CS/KTK/2009 tertanggal 11 November 2009, anak yang ketiga dan keempat adalah anak kembar yang dilahirkan di Tidore pada tanggal 8 September 2009 yang adalah anak perempuan yang diberi nama Suci Radina Sulaiman dan Suci Radini Sulaiman sebagaimana bukti Akte Lahir No.212/U/CS/KTK/2009 dan

Halaman1 dari 6 Penetapan Nomor: 34 /Pdt.P/2018/PNSos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

213/U/CS/KTK/2009 tertanggal 11 November 2009 keempatnya dari M. Rafli Sulaiman adalah anak kandung dari pasangan suami istri SULAIMA dari putusan.mahkamahagung.go.id

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa para Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama marga/fam ibu kandung (Pemohon II) yang terdapat didalam keempat akte lahir anak para Pemohon tersebut;
- Bahwa nama marga/fam yang para Pemohon kehendaki yakni SAURIA HADAD diganti menjadi SAURIA HANAFI;
- Bahwa untuk merubah atau memperbaiki Akte Lahir terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Soasio berkenan menerima Permohonan para Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada para Pemohon untuk mengganti marga/fam ibu kandung (Pemohon II) yang semula tertulis SAURIA HADAD diganti menjadi SAURIA HANAFI dalam Akte lahir keempat anak para Pemohon tersebut yakni M.Rafli Sulaiman, M.Andri Sulaiman, Suci Radina Sulaiman;
3. Memerintahkan kepada Petugas/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan untuk mencatat tentang Perubahan dalam Akte Lahir No.8272-LT-12102017-0001 tertanggal 12 Oktober 2017 atas nama M. Rafli Sulaiman, Akte Lahir No. 8272-LT-12102017-0001 tertanggal 12 Oktober 2017 atas nama M. Rafli Sulaiman, Akte Lahir No 276/lst/CS/KTK/2009 tertanggal 11 November 2009 atas nama M Andri Sulaiman, Akte Lahir No 212/U/CS/KTK/2009 dan 213/U/CS/KTK/2009 tertanggal 11 November 2009 atas nama Suci Radina Sulaiman dan Suci Radini Sulaiman;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap Para Pemohon dan setelah permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap dan tidak ada perubahan atas permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

Halaman2 dari 6 Penetapan Nomor: 34 /Pdt.P/2018/PNSos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama SUCI RADINI SULAIMAN tanggal 11 November 2009 setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama SUCI RADINA SULAIMAN tanggal 11 November 2009 setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama MANDRI SULAIMAN tanggal 11 November 2009 setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama M.RAFLI SULAIMAN tanggal 12 Oktober 2017 setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor :8272051712080001 tanggal 10 Juli 2018, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kuitipan Akta Nikah, Nomor: 98/25/VI/1999 tanggal 22 Juni 1999, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Rum Nomor : 145/15/31.2/2018, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Kartu Tanda Pendudukan Nomor : 8272055808820004 tanggal 10 Juli 2018, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah diberi materai yang cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diajukan sebagai bukti surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SITI BAHTIAR:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena sehubungan dengan masalah Perbaikan pada akta Lahir anak-anak para Pemohon;
- Bahwa terjadi kesalahan pencantuman nama Fam/Marga ibu kandung pada akta Kelahiran anak pertama, kedua, ketiga, dan keempat para Pemohon yang semula bernama SAURIA HADAD diganti menjadi SAURIA HANAFI dan saksi mengetahuinya dari cerita para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui nama anak-anak para Pemohon yaitu nama anak pertama para Pemohon M Rafli Sulaiman, anak kedua bernama M Andri Sulaiman dan yang ketiga dan keempat anak kembar perempuan para Pemohon SUCI RADINA SULAIMAN dan SUCI RADINI SULAIMAN;

Halaman3 dari 6 Penetapan Nomor: 34 /Pdt.P/2018/PNSos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan penggantian atau perbaikan nama Fam/Marga ibu kandung anak-anak para Pemohon semata-mata untuk kepentingan anak dalam hal administrasi;

2. Saksi MUHAMMAD HAMDUN ST:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena sehubungan dengan masalah Perbaikan pada akta Lahir anak-anak para Pemohon;
- Bahwa terjadi kesalahan pencantuman nama Fam/Marga ibu kandung pada akta Kelahiran anak pertama, kedua, ketiga, dan keempat para Pemohon yang semula bernama SAURIA HADAD diganti menjadi SAURIA HANAFI dan saksi mengetahuinya dari cerita para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui nama anak-anak para Pemohon yaitu nama anak pertama para Pemohon M Rafli Sulaiman, anak kedua bernama M Andri Sulaiman dan yang ketiga dan keempat anak kembar perempuan para Pemohon SUCI RADINA SULAIMAN dan SUCI RADINI SULAIMAN;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan penggantian atau perbaikan nama Fam/Marga ibu kandung anak-anak para Pemohon semata-mata untuk kepentingan anak dalam hal administrasi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Para Pemohon, pada intinya permohonan Para Pemohon adalah untuk memperbaiki nama ibu kandung (Pemohon II) pada akta lahir anak pertama, kedua, ketiga dan keempat dari Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan Para Pemohon yang menerangkan alasan ingin memperbaiki akta lahir anak pertama, kedua ketiga dan keempat tersebut adalah semata-mata untuk kepentingan masa depan Anak para Pemohon agar administrasi kependudukannya tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, sampai dengan P-8 dan keterangan saksi-saksi membuktikan Anak bernama : M. Rafli Sulaiman, M. Andri Sulaiman dan Suci Radina Sulaiman serta Suci Radini Sulaiman adalah anak kandung dari Para Pemohon dan terdapat kesalahan dalam pencantuman nama ibu kandung pada Akta lahir Anak tersebut diatas yang tercantum bernama SAURIA HADAD, padahal sebagaimana Kartu Tanda penduduk dan Kartu Keluarga Para Pemohon bernama SAURIA HANAFI;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tujuan permohonan tersebut yaitu semata-mata untuk kepentingan masa depan Anak Para Pemohon agar kekeliruan pencantuman nama pada akta lahir Anak Para Pemohon tersebut tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari yang dapat menghalangi Anak akan hak untuk meraih masa depannya sehingga Hakim berpendapat permohonan yang demikian tidaklah bertentangan dengan hukum dan beralasan hukum dikabulkan ;

Halaman4 dari 6 Penetapan Nomor: 34 /Pdt.P/2018/PNSos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Anak dari Para pemohon sehingga membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan-Peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki nama ibu kandung pada kutipan akta kelahiran Nomor 2776/Ist/CS/KTK/2009 atas nama **M. ANDRI SULAIMAN** yang semula tercantum nama ibu **SAURIA HADAD**, diperbaiki menjadi **SAURIA HANAFI** ;
3. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki nama ibu kandung pada kutipan akta kelahiran Nomor 8272-LT-12102017-0001 atas nama **M. RAFLI SULAIMAN** yang semula tercantum nama ibu **SAURIA HADAD**, diperbaiki menjadi **SAURIA HANAFI** ;
4. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki nama ibu kandung pada kutipan akta kelahiran Nomor 213/U/CS/KTK/2009 atas nama **SUCI RADINI SULAIMAN** yang semula tercantum nama ibu **SAURIA HADAD**, diperbaiki menjadi **SAURIA HANAFI** ;
5. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki nama ibu kandung pada kutipan akta kelahiran Nomor 212/U/CS/KTK/2009 atas nama **SUCI RADINA SULAIMAN** yang semula tercantum nama ibu **SAURIA HADAD**, diperbaiki menjadi **SAURIA HANAFI** ;
6. Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut diatas, nama ibu kandung yang semula tercantum **SAURIA HADAD** diganti atau diperbaiki menjadi **SAURIA HANAFI**;
7. Memerintahkan kepada Panitera Negeri Soasio untuk segera mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan untuk mencatatkan atau memproses lebih lanjut tentang perbaikan tersebut diatas ;
8. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tidore kepulauan untuk mencatatkan atau melakukan proses lebih lanjut tentang perbaikan pada akta lahir tersebut diatas;
9. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman5 dari 6 Penetapan Nomor: 34 /Pdt.P/2018/PNSos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **20 Desember 2018**
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **FERDINAL, SH.MH** selaku Hakim Tunggal dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **NURJAIMA MAULAGI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio dengan dihadiri oleh Para Pemohon.-

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

NURJAIMA MAULAGI, SH

FERDINAL, S.H. MH

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------------------|-------|----------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| - Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp. | 50.000,- |
| - Biaya Panggilan | : Rp. | 120.000,- |
| - Biaya PNBP Panggilan Pertama | : Rp. | 5.000,- |
| - Biaya Sumpah | : Rp. | 50.000,- |
| - Biaya Materai | : Rp. | 6.000,- |
| - Biaya Redaksi | : Rp. | <u>5.000,-</u> |

Jumlah : Rp. 271.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor: 34 /Pdt.P/2018/PNSos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)